



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir Tegal, 28 Juli 1996, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Tidak Bekerja, Golongan Darah O+, Alamat tempat tinggal Kembang XXXXX, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, selanjutnya sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 06 April 1997, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan - , Alamat tempat tinggal Kos Putri Lombok Asri, XXXXX Kelurahan Tahunan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Beni Parwadi, SH.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada law Office Beni Parwadi,S.H.I & Patners yang berkantor di Potronanggan RT.06 Dk. Kragilan Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten. Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 21/415/KEP/2023/PA YK tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Setelah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 09 Februari 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 0021/008/II/2020 tertanggal 09 Februari 2020 dan ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di XXXXX, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Omar Azio Jannes**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 Mei 2020, umur 3 tahun;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia, tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar pertengahan tahun 2020 yang disebabkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon selalu menyuruh Pemohon mencari pekerjaan padahal pada saat itu Pemohon sudah bekerja, namun Termohon selalu menuntut agar Pemohon mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan Pemohon menuruti perkataan Termohon untuk keluar dari pekerjaan kemudian mencari pekerjaan lain, namun Pemohon sudah berusaha mencari tetapi Pemohon belum mendapatkannya, akhirnya Termohon selalu marah-marah karena Pemohon belum dapat pekerjaan;

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Termohon tidak peduli dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekira Februari 2021 dimana antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi dari kediaman bersama yang sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan satu sama lain lagi;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Gerald Savedra alias Gerald Savendra bin Lilik Sucipto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON,**) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Termohon, dan ternyata kuasa hukum Termohon tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa (KTA dan KTP) yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap kepersidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan bisa memilih mediator diluar Pengadilan atau memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama **Dra. Hj. Siti Dawimah, S.H., M.S.I.** dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2023 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis, tanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa TERMOHON pada prinsipnya menolak seluruh permohonan PEMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERMOHON mengakui antara kedua belah pihak telah terikat dalam pernikahan pada tanggal 9 Februari 2020 di KUA Kotagede. Dan

Halaman 4 dari 37 Halamane Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai anak bernama Omar Azio Jannes yang sampai saat ini masih dalam asuhan ibu kandungnya;

3. Bahwa Termohon menolak dalil posita no 2 (dua) sebab setelah nikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah Termohon dilanjutkan ngontrak rumah di Yogyakarta;

4. Bahwa Termohon menolak dalil alasan Pemohon angka 4 (empat) sebab dalil tersebut sangat tidak benar yang benar ialah sebagai berikut:

- Pemohon tidak bisa dijadikan imam yang baik karena masih tergantung pada orangtuanya;
- Pemohon sangat malas bekerja sehingga tidak sadar kalau berumah tangga sebagai seorang suami harus bekerja lebih keras dari istri dan Pemohon juga bukan tipe atau karakter yang bertanggung-jawab;
- Pemohon tidak mempunyai prinsip hidup yang kuat sehingga tidak punya ketegasan dalam memutuskan hal yang penting untuk urusan keluarga;
- Bahwa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat diharapkan lagi karena hanya keseng-saraan yang dialami TERMOHON, diantaranya PEMOHON sudah **bermain hati** dengan Wanita Idaman Lain (WIL), jelas TERMOHON rasakan hal tersebut sudah merupakan penghianatan cinta yang sesungguhnya; Bahkan sekarang wanita tersebut sudah hamil sehingga berniat menceraikan Termohon dan hal ini sudah terjadi yang **ke tiga (3) kalinya** terjadi oleh karena itu sangat berat bagi Termohon untuk memaafkan kesalahan Pemohon;

DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini kedudukan TERMOHON sebagai PENGUGAT REKONPENSI, sedangkan PEMOHON sebagai TERGUGAT REKONPENSI;

2. Bahwa mohon hal-hal atau dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGUGAT REKONPENSI dalam Konpensi dinyatakan berlaku pula untuk gugatan Rekonpensi sepanjang relevan dengan materi gugatan Rekonpensi ini;

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila cerai talak ini benar-benar dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka dengan demikian tentunya tidak serta merta TERGUGAT REKONPENSI dapat lepas dari tanggung-jawab dan kewajiban sebagai seorang **kepala rumah tangga**, apalagi lepas dari hukum untuk membayar serta dihukum karena telah menceraikan istrinya;

4. Bahwa mohon kepada Majelis hakim pemeriksa agar memutuskan dan menyatakan Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar;

4.1. Bahwa jika permohonan Talak ini dikabulkan maka Tergugat Rekonpensi agar diwajibkan untuk memberikan **Hadhanah** kepada anaknya dengan total sebesar **Rp.2 000.000,- (dua juta rupiah)** untuk 1 anak setiap bulannya, yang akan digunakan Guna merawat dan mengasuh anaknya. Khususnya Pendidikan serta kesehatan;

4.2. Bahwa apabila Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. TERGUGAT REKONPENSI selayaknya dan sepatutnya memberikan atau membayar **MUT 'AH Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

"maka senangkanlah isterimu dan olehmu hati isteri-isterimu dengan Mutah (pemberian) dan ceraikanlah dengan baik....."; (QS: AL-Ahzhab ayat 49) ;

4.3. Bahwa apabila Permohonan Cerai Talaq ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat 2 (dua) huruf b Kompilasi Hukum Islam. TERGUGAT REKONPENSI selayaknya dan sepatutnya memberikan atau membayar uang nafkah **IDDAH** . selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulannya sehingga jumlahnya **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** kepada PENGUGAT REKONPENSI;

4.4. Hak asuh anak tetap pada Termohon karena belum mumayyis sebagaimana telah disepakati bersama yang dilakukan oleh mediator PA Yogyakarta;

4.5. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) terhitung sejak dua tahun yang lampau sampai dengan Permohonan ini diajukan , dengan

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Rp.1.000 000,- (satu juta rupiah) per-bulan, sehingga totalnya **Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);**

4.6. Sehingga Total keseluruhan yang harus di bayarkan oleh Pemohon atau Tergugat Rekonpensi ialah:

- Hadhanah Rp. 2.000 000,- (dua juta rupiah);
- Mut'ah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Nafkah Iddah Rp. 9.000 000,-(sembilan juta rupiah);
- Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) selama 2 (dua) tahun 24 Bulan yaitu Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
- Total keseluruhannya ialah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan;

PRIMAIR;

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan dalil Permohonan Ikrar Talak Pemohon yang tidak benar;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI;

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum anak yang bernama **Omar Azio Jannes** berada di bawah asuhan Termohon/PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Apabila Permohonan Cerai Talaq ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar TERGUGAT REKONPENSI selayaknya dan sepatutnya memberikan/membayar beberapa hak istri;
 - Hadhanah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Mut'ah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Iddah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
 - Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) Rp.1.000.000,- Selama 2 (dua) tahun 24 Bulan yaitu Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
 - Total keseluruhannya ialah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini untuk ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon/TERGUGAT REKONPENSİ;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (***Ex Aequo Et Bono***);

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Kopensi dan Jawaban dalam Rekonpensi tertanggal 08 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

1. Bahwa Pemohon menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawabannya, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana di uraikan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak disangkal atau tidak di jawab dan tidak ditanggapi oleh Termohon dalam Jawabannya, mohon untuk tetap dianggap sebagai kebenaran dan merupakan pengakuan Termohon yang tidak terbantahkan;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha Jujur apa adanya berkenaan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana Pemohon ungkapkan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon membenarkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Kembang Basen RT.012, RW.004 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dilanjutkan Ngontrak Rumah di Yogyakarta;
6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada point 4:
 - Bahwa Pemohon selama pernikahan sebenarnya tidak pernah bergantung kepada orangtua buktinya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dari hasil jerih payah Pemohon bekerja membanting tulang, hanya saja setelah Pemohon berhenti kerja ditahun 2021 yang mana Pemohon berhenti kerja tersebut juga dikarenakan atas

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Termohon yang mana Termohon menginginkan Pemohon mencari pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan yang lebih besar;

- Bahwa Pemohon sangat sadar sebagai Kepala keluarga, Pemohon sudah berusaha selalu memenuhi kewajiban Pemohon dengan memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon tetap bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapatnya menerima Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini Kedudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa mohon agar dalil dalil yang telah diuraikan Tergugat Rekonpensi dalam Konpensi dinyatakan berlaku pula untuk Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi dalam point 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.5, berkenaan dengan besarnya Mut'ah, Iddah, Madhiyah dan Nafkah anak, mengingat Tergugat Rekonpensi sedang tidak bekerja yang mengakibatkan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai Penghasilan yang tetap dan tidak mempunyai uang simpanan maka dengan ini Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan;
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - b. Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - c. Madhiyah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - d. Nafkah anak sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 160, Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Bahwa apa yang di minta Penggugat Rekonpensi adalah sesuatu yang tidak wajar dan sudah tidak dalam batas kemampuan Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak berkeberatan dengan dalil Penggugat Rekonpensi point 4.4, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat Rekonpensi

Halaman 9 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut diatas, kami bermohon kepada yang Mulya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk dapatnya berkenan memeriksa dan mengadili, serta selanjutnya memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DAN ATAU:

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan;
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - b. Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - c. Madhiyah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - d. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Konpensi dan Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik Konpensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Januari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSİ:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon **tetap** pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonpensi;

Halaman 10 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak sebagian permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi;
4. Bahwa Termohon Konpensi tidak sependapat terhadap Replik Pemohon pada angka 4 (empat) dan 6 (enam) dengan alasan sebagai berikut;
 - 4.1. Bahwa Termohon menganggap bahwa Pemohon **Tidak jujur** dalam memberikan alasan dalam Permohonan Talak dan tidak jujur dalam berumah tangga karena Pemohon sebenarnya telah main hati dengan wanita lain bahkan ini adalah yang ketiga kalinya sehingga Termohon sudah merasa tidak ada harganya, karena diduga pihak wanita lain tersebut sekarang dalam kondisi **hamil**. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar sangat mempertimbangkan dalam memutuskan perkara ini dengan adil dan bijaksana;
 - 4.2. Bahwa Termohon menolak alasan replik angka 6 (enam) sebab alasan Pemohon sangat tidak benar, yang benar ialah selama hampir 2 Tahun telah tidak memberikan nafkah dan memberikan nafkah setiap bulannya selama berumah tangga hanya **Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan, sehingga Termohon terpaksa harus bekerja lebih keras dari pada Pemohon sampai Gugatan ini diajukan;

Demikian tanggapan Termohon dalam Konpensi Duplik ini Mohon majelis hakim agar mempertimbangkan dalil dan fakta hukum yang sebenarnya;

DALAM REPLIK REKONPENSI;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Tergugat Replik Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonpensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonpensi dianggap telah diakui kebenarannya;

Halaman 11 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



3.1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam Replik Rekonpensi ini merasa sangat keberatan dan **menolak keras angka** yang diajukan **seluruhnya** baik dalam Hadhanah, Mut'ah, iddah. Dan Nafkah Madhiyah, dan tetap seperti semula dalam Gugatan Rekonpensi kami yaitu: Bahwa jika Permohonan Talak ini dikabulkan maka Tergugat Rekonpensi agar diwajibkan untuk memberikan **Hadhanah** kepada anaknya dengan total sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** untuk 3 anak setiap bulannya, yang akan digunakan Guna merawat dan mengasuh anaknya. Khususnya Pendidikan serta kesehatan;

3.2. Bahwa apabila Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. TERGUGAT REKONPENSI selayaknya dan sepatutnya memberikan atau membayar **MUT' AH Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**

"maka senangkanlah isterimu dan olehmu hati isteri-isterimu dengan Mutah (pemberian) dan ceraikanlah dengan baik....."; (QS: AL-Ahzhab ayat 49);

3.3. Bahwa apabila Permohonan Cerai Talaq ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat 2 (dua) huruf b Kompilasi Hukum Islam. TERGUGAT REKONPENSI selayaknya dan sepatutnya memberikan atau membayar uang nafkah **IDDAH** . selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulannya sehingga jumlahnya **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** kepada PENGUGAT REKONPENSI;

3.4. Hak asuh anak tetap pada Termohon karena belum mumazis sebagaimana telah disepakati bersama yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Yogyakarta;

3.5. *Nafkah Madhiyah* (nafkah masa lampau) terhitung sejak dua tahun yang lampau sampai dengan Permohonan ini diajukan , dengan perhitungan Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah) per- bulan, sehingga totalnya **Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Sehingga Total keseluruhan yang harus di bayarkan oleh Pemohon atau Tergugat Rekonpensi ialah;

- 1.1. Hadhanah : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1.2. Mut' ah : Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1.3. Nafkah Iddah : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 1.4. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) Selama 2 (dua)= tahun 24 bulan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- 1.5. Total keseluruhan **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa menurut Penggugat Rekonpensi angka tersebut **sangat tidak wajar** dan sangat sedikit serta tidak adil karena faktanya Tergugat Rekonpensi telah secara nyata tidak memberikan kewajibannya selama berumah tangga. Dan menurut kami Tergugat rekonpensi sangat tidak mempunyai pendirian yang kuat dalam memimpin rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

DALAM KONPENSI;

1. Menolak Permohonan Talak Pemohon untuk sebagian;
2. Menolak Replik Pemohon untuk sebagian;

DALAM REKONPENSI;

1. Menolak Replik dalam Rekonpensi Pemohon untuk seluruhnya

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas duplik Konpensi dan replik dalam Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 2 Februari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Pemohon menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Dupliek Rekonpensi terhadap Dupliek Konpensi dan Replik Rekonpensi, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana di uraikan dalam Replik Konpensasi dan Jawaban Rekonpensasi Pemohon;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak disangkal atau tidak di jawab dan tidak ditanggapi oleh Termohon, mohon untuk tetap dianggap sebagai kebenaran dan merupakan pengakuan Termohon yang tidak terbantahkan;

4. Bahwa Pemohon tidak sependapat pada point 4.2, dikarenakan Pemohon telah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami berdasarkan dengan kemampuan Pemohon dan ini sudah berdasarkan pasal 80 ayat 2 Kompilasi hukum Islam: suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Dengan demikian Pemohon tetap bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapatnya menerima dalil dan fakta yang sebenarnya. dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

DALAM REKONPENSASI:

1. Bahwa mohon pada prinsipnya Tergugat Rekonpensasi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban rekonpensasi;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensasi menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensasi tetap berpendirian pada Jawaban Rekonpensasi yang telah diajukan berkenaan dengan besarnya Mut'ah, Iddah, Madhiyah dan Nafkah anak, mengingat Tergugat Rekonpensasi sedang tidak bekerja yang mengakibatkan Tergugat Rekonpensasi tidak mempunyai Penghasilan yang tetap dan tidak mempunyai uang simpanan maka dengan ini Tergugat Rekonpensasi hanya sanggup memberikan;

1. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Madhiyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 160, Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Bahwa apa yang di minta Penggugat Rekonpensi adalah sesuatu yang tidak wajar dan sudah tidak dalam batas kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut diatas, kami bermohon kepada yang Mulya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk dapatnya berkenan memeriksa dan mengadili, serta selanjutnya memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Gerald Savedra alias Gerald Savendra bin Lilik Sucipto**) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**, didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DAN ATAU;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan;
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Madhiyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXX tanggal 03 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/008/II/2020 Tanggal 09 Februari 2020, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kotagede Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi;

1. Lilik Sucipto Bin Dipo Mintardjo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pala Barat I Blok H Nomor 15 RT.008 RW.009 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kembang XXXXX, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Omar Azio Jannes;
- Bahwa setahu saksi pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu menyuruh Pemohon mencari pekerjaan yang lebih baik, padahal pada saat itu Pemohon sudah bekerja, namun Termohon selalu menuntut agar Pemohon mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, akhirnya sampai sekarang Pemohon belum mendapatkan pekerjaan dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Pemohon sekarang ini belum ada pekerjaan lagi, karena mencari kerja saat sulit;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawasta, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kembang Basen, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

Halaman 17 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa yang saya ketahui Pemohon sekarang ini belum ada pekerjaan lagi, karena mencari kerja saat sulit;
- Bahwa yang saksi ketahui, jika orang bekerja, UMR (Upah Minimum Regional) Yogyakarta kurang lebih Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti -bukti berupa;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Chat WhatsApp Group di perusahaan di tempat Pemohon bekerja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Aninditya Chandrarini Kusumaningtyas surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Omar Azio Jannes** Nomor 3471-LU-02062020-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 05 Juni 2020, surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI T**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawasta, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan Sorosutan

Halaman 18 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Termohon sejak SMA sedangkan Pemohon berteman sejak kuliah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kembang Basen, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Omar Azio Jannes;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Termohon penyebab awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi, bahkan Dewi tersebut sampai hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon tetapi Termohon harus meminta terlebih dahulu kepada Pemohon, baru kemudian Pemohon memberikan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) walaupun tidak rutin;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja, sewaktu Pemohon bekerja dahulu gajinya UMR lebih kurang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 19 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



2. **SAKSI T**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawasta, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman sekantor dengan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Omar Azio Jannes;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi sampai hamil dan masalah ekonomi Pemohon dalam memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan tidak rutin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih beberapa kali memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pernah memberikan uang kepada Pemohon untuk keperluan sekolah anaknya, karena keperluan sekolah itu pembayarannya oleh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti
nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing bertanggal 7 Maret 2024 dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya pihak-pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama jawaban Termohon, ternyata jawaban Termohon disamping menjawab permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan balik (reKonvensi), maka karenanya putusan ini mengadili Konvensi dan ReKonvensi;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon disebut Pemohon Konvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena para kuasa hukum Termohon telah melampirkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu identitas sebagai Advokat yang masih berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa para kuasa hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa-kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak termasuk melalui lembaga mediasi dengan mediator Drs. Indroyono, sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, agar para pihak rukun kembali sebagai suami istri namun tetap tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon, replik, hingga kesimpulannya adalah mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi

Halaman 21 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban, duplik hingga kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membantah, jika Termohon dikatakan nusyuz oleh Pemohon, karena Termohon masih melayani Pemohon secara maksimal;
2. Bahwa Termohon juga membantah jika Termohon dikatakan sering berkata tidak sopan kepada Pemohon, karena Termohon masih semaksimal mungkin taat pada Pemohon;
3. Bahwa Termohon juga membantah jika Termohon dikatakan tidak mau tinggal bersama di Yogyakarta, karena Termohon sudah mencoba tinggal bersama dengan Pemohon selama 6 (enam) bulan tinggal di Yogyakarta, namun Pemohon belum juga dapat pekerjaan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan Jalan-jalan Termohon yang menanggungnya, sementara Termohon sudah punya pekerjaan di Muara Teweh, yang sudah ditinggal selama 6 bulan, hal itulah yang membuat Termohon pulang lagi ke Muara Teweh,
4. Bahwa Termohon membantah jika di katakan tidak mau untuk tinggal di Yogyakarta, karena sebenarnya Termohon ingin mengikuti suami, namun sikap Pemohonlah yang membuat Termohon tidak bisa tinggal di Yogyakarta dan Termohon juga mempunyai pekerjaan dan bisnis yang sudah berjalan di Muara Teweh;
5. Bahwa Termohon membantah jika Termohon sering menolak jika diajak berhubungan badan oleh Pemohon, itu semua karena posisi yang berjauhan, Pemohon dan Termohon 4 bulan baru bertemu, Termohon berada di Muara Teweh sedangkan Pemohon berada di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab pihak-pihak dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun pengakuan Termohon berklausula, dan membantah sebagian lainnya, maka karenanya kedua belah pihak dibebani bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu), oleh karenanya yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak adalah apakah permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan?;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi sedangkan Termohon hanya mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 sampai dengan T.3 dan tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan T.1, T.2 berupa bukti autentik, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa bukti surat lainnya namun tidak dibantah oleh pihak lawan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.3 berupa bukti elektronik telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, maka bukti ini sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 yang isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Desember 2020 hingga sekarang dan belum pernah bercerai;

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka karenanya pihak-pihak sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, bukti P.2 dan T.2, yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dalil Pemohon yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sedangkan bukti T.1, dan dalil Pemohon tentang identitas Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, yang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Barito, yang seharusnya berdasarkan pasal 66 ayat 2 seharusnya perkara ini diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, akan tetapi disaat majelis hakim mengkonfirmasi atau menanyakan kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan jika perkaranya di selesaikan di Pengadilan Agama Yogyakarta maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka karenanya harus dinyatakan terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, dengan demikian perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, oleh karenanya dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut;

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, dalam bentuk perselisihan mulut seperti berkata-kata kasar, pengusiran dan tidak ada komunikasi yang harmonis sampai sekarang;
2. Penyebabnya awalnya karena faktor keuangan rumah tangga, tempat tinggal yang terpisah dan adanya kecurigaan adanya perempuan lain yang masuk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon tidak dapat mempercayai Pemohon, kemudian mengakibatkan tidak adanya hubungan suami istri dengan wajar, bahkan akhirnya mereka tidak sama sekali berhubungan intim layaknya suami istri sejak bulan Mei 2023;
3. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada lagi i'tikad untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya, halmana dapat dilihat dari petitum jawaban Termohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon (vide jawaban Termohon halaman 5);

Menimbang, bahwa mengenai kapan terjadinya Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tentu sangat sulit untuk diketahui secara pasti karena dalam kehidupan rumah tangga kadang bertengkar kadang baik

Halaman 25 dari 37 Halamane Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, namun Majelis memperkirakan mengenai memuncaknya dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya sejak bulan Mei tahun 2023 yakni Pemohon pulang ke Yogyakarta karena diusir oleh Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kepercayaan adalah hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga, maka apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mempercayai pihak lainnya, maka Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkarnya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah mendamaikan tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan dimana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim serta Hakim Mediator untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukan hanya terjadi sekali atau dua kali tetapi sering terjadi, sehingga kondisi rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi serta telah pisah rumah sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas, selain itu pula dari pengakuan Termohon sendiri seperti pada jawabannya tersebut, meskipun pengakuan mana tidak dapat dijadikan bukti yang lengkap dalam hal kasus perceraian sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan bukti permulaan sehingga dengan tambahan bukti lainnya berupa keterangan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas dinilai cukup membuktikan bahwa fakta tersebut benar terjadi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon menimbulkan *disharmoni* yang dalam istilah hukum Islam disebut juga sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami isteri sehingga andaipun *quod non* tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdualian terhadap salah satu pihak yang hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), malah setidaknya sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu sudah pisah rumah, selama itu pula tidak pernah bersatu dan berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi sementara Pemohon dan Termohon sendiri atau setidaknya salah satu pihak sudah tidak mempunyai iktikad baik untuk mempertahankan perkawinannya untuk kembali bersatu sehingga dapat diduga bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **المصالح جلب علي مقدم المفساد درئ** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraihnya) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada kemungkinan untuk memperoleh mashlahatnya yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudharatan tersebut dinilai lebih besar daripada maslahat yang belum tentu diperoleh bilamana perkawinan tersebut tetap dipertahankan, untuk menghilangkan kemudhratan tersebut maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : "Apabila mereka berazam (bertekad bulat) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui",

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan **وَرَحِمَ مَوَدَّةً بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا**, dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi mempunyai sikap saling mencintai, saling menghormati dan saling pengertian serta saling melindungi dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinannya, agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan dengan pendapat fuqaha dalam kitab *Ash Shawi* jilid 4 hal. 204 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam gugatan Rekonvensi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat agar menempuh jalan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 66 ayat (1) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan terhadap undang-undang Nomor 7 tahun 1989, menyatakan bahwa mengenai pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau permohonan talak, maka hal ini telah sesuai dengan prinsip Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat ReKonvensi secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Tentang nafkah terhutang/lampau (Madhiyah);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik, yaitu Penggugat meminta nafkah terhutang/lampau (madhiyah) sebesar 4 bulan X Rp.7.000.000,- = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Repliknya telah memberikan jawabannya bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut, karena Tergugat menganggap bahwa Penggugat melakukan Nusyuz dan Tergugat telah menjatuhkan talak bain terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan hak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan tentang ke Nusyuzan Penggugat, karena Penggugat pernah ikut bersama tinggal di Yogyakarta bersama Tergugat selama 6 (enam) bulan, oleh karena Tergugat belum juga mendapatkan pekerjaan untuk biaya hidup sehari-hari, akhirnya Pengugat minta kembali ke Muara Teweh Kalimantan, karena Penggugat punya pekerjaan yang ia tinggalkan selama 6 (enam) bulan tersebut, oleh karenanya majelis menilai tuduhan Tergugat tentang ke nusyuzan Pengugat tidak terbukti dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat, bahwa pihaknya telah menjatuhkan talak bain, karena telah menjatuhkan talak sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 30 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar Pengadilan, dengan demikian Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang, dengan ini majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyai pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara dibidang;

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Sodaqoh dan
- i. Ekonomi Syariah;

Bahwa oleh karena itu peristiwa dan perbuatan hukum terkait dengan hal-hal tersebut diatas dipandang sah apabila dilakukan oleh Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, dalam hal ini adalah lembaga Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena iti dalil Tergugat bahwa pihaknya telah menjatuhkan talak bain kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai yang berlaku, dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar Agama tahun 2018 (SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah terhutang/lampau (madhiyah) sebesar 4 bulan X Rp.7.000.000,- = Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), meskipun Penggugat tidak menyebutkan sejak bulan berapa nafkah yang tidak ditunaikan oleh Tergugat dan tidak juga membuktikan berapa penghasilan Tergugat, justeru Tergugatlah yang membuktikan bahwa Tergugat dalam keterpurukan masalah ekonomi, sebagaimana bukti tertulis P.3, P.4. dan P.5 serta keterangan kedua orang saksi Tergugat (ibu kandung dan

Halaman 31 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung) kedua nya menyatakan kalau Tergugat saat ini tidak mempunyai penghasilan apa-apa, kehidupannya numpang dirumah orang tuanya, dengan keadaan Tergugat demikian bukan berarti Tergugat terbebas dari tanggungjawab terhadap Penggugat, karena secara tidak langsung Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya meskipun Tergugat mempunyai alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga majelis menilai dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- X 4 = Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan di tuangkan dalam amar putusan ini;

2. Tentang Nafkah iddah:

Menimbang bahwa ReKonvensi mengajukan gugatan balik, yaitu Penggugat meminta nafkah selama masa iddah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas keinginan dan kehendak dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, majelis menilai dimana dalam hal ini Penggugat tidaklah berbuat nusyuz, karena Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di Kota Yogyakarta karena Tergugat belum mempunyai penghasilan, sedangkan Penggugat mempunyai usaha kecil-kecilan di Muara Teweh Kalimantan, dengan melihat kejadian itu maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak termasuk kategori wanita yang nusyuz, oleh sebab itu Penggugat berhak terhadap nafkah selama masa iddah yang besarnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Repliknya menolak untuk memberikan nafkah iddah tersebut, dikarenakan Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat (nusyuz), sementara Tergugat tidak dapat membuktikan tentang kenusyuzan Penggugat tersebut,

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian nafkah selama masa iddah ini adalah merupakan pemberian yang wajib bagi seorang laki-laki yang akan menceraikan isterinya, karena itu adalah merupakan masa bolehnya suami kembali untuk rujuk kepada isterinya, maka oleh karena itu isteri tersebut masih menjadi tanggung jawab dari suaminya;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tuntutan Penggugat tersebut tidak terlalu besar dan memberatkan, meskipun saat ini Tergugat belum berpenghasilan dan Penggugat tidak juga dapat membuktikan berapa jumlah penghasilan Tergugat, akan tetapi majelis hakim melihat bahwa Tergugat ReKonvensi dalam keadaan sehat jasmani, maka dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis hakim patut dan adil kiranya jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya X 3 bulan = Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang akan di cantumkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

3. Tentang Mut'ah;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik, yaitu meminta Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat menolak tuntutan tersebut, dikarenakan Tergugat tidak memiliki harta sama sekali, Tergugat belum memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki pendapatan sama sekali sehingga kehidupannya sehari-hari bergantung pada orang tuanya, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 ditegaskan, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul dan dimana Mut'ah tersebut nilai dan besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Suami. Ketentuan ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Surat Baqarah Ayat 241, berbunyi;

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman”;

Dan firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas keinginan Tergugat, ReKonvensi, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tersebut dan dihubungkan dengan Replik Tergugat yang akan menolak untuk memberikan mut’ah tersebut, Tergugat sangat menginginkan perceraian ini, dan Penggugat pada prinsipnya juga menginginkan perceraian ini dan tidak akan mempertahankan rumah tangganya, pemberian mut’ah ini diperuntukkan untuk menghibur isteri, maka oleh karena itu isteri tersebut harus dihibur dengan pemberian yang layak dan pantas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang mut’ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), adalah terlalu besar dan memberatkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yaitu Fotocopy rekening Koran, fotokopi bukan tabungan dan fotocopi print out email tentang keadaan keuangan atau penghasilan Tergugat, yang mana Tergugat saat ini dalam keterpurukan masalah keuangan/ekonomi dan dihubungkan dengan lamanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan hampir 3 tahun lamanya, maka menurut majelis hakim patut dan layak, kiranya Tergugat dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan di cantumkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

4. Tentang Liontin;

Menimbang bahwa Penggugat dalam jawabannya menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan liontin yang pernah diberikan oleh Penggugat berbentuk kunci dan berbahan emas putih, Tergugat dalam repliknya menyatakan menolak tuntutan Penggugat tersebut, karena menurut Tergugat

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liontin tersebut sudah diberikan secara suka rela oleh Penggugat, oleh sebab itu Tergugat telah menjual liontin tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat dalam keadaan ekonomi sulit, maka dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Penggugat mengenai liontin tersebut, yang mana Penggugat menyatakan bahwa liontin tersebut **"pernah diberikan"** oleh Penggugat kepada Tergugat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun juga, (vide jawaban Termohon/Penggugat pada halaman 4 poin 6 Dalam Rekonvensi) bukan diberikan atas pinjaman Tergugat, maka menurut majelis hakim tuntutan Penggugat mengenai pengembalian Liontin tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan baik itu dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 35 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;

- Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar sebagaimana diktum amar angka 2 tersebut, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menetapkan 1 (satu) orang yang bernama **Omar Azio Jannes**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut, setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.....,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Rizal Pasi., M.Hum. serta Dra. Hj. Husniwati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmah Sufiyah, S.H.,MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rizal Pasi., M.Hum..

Dra. Marfu'ah, M.H.

Halaman 36 dari 37 Halamana Putusan No.685/Pdt.G/2023/PA.YK



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H.,MH.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	310.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	455.000,00